



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab pendidikan bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan orang tua, oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global khususnya di Kabupaten Bangka Selatan;
- b. Bahwa selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dinamika pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, serta arus globalisasi, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan perlu melakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan mutu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- c. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 44 tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian sejalan dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tuntutan pembangunan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
8. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.
10. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
14. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
15. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
19. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

20. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
21. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
22. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.
23. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
24. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
25. Lembaga Pendidikan Asing yang selanjutnya disingkat LPA adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.
26. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
27. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
28. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

29. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
30. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
31. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
32. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
33. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
34. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
35. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
36. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

37. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
38. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
39. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
40. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan SNP yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
41. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu.
42. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
43. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
44. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
45. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
46. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

47. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
48. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
49. Warga Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bangka Selatan.
50. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
51. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur minimal kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan.
52. Sarana pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
53. Prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.

Pasal 2

Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. Pendidikan dikelola dan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- b. Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan menggunakan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- c. Pendidikan dikelola dan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna.

- d. Pendidikan dikelola dan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- e. Pendidikan dikelola dan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- f. Pendidikan dikelola dan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap wargamasyarakat.
- g. Pendidikan dikelola dan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pasal 4

Pendidikan daerah berfungsi untuk :

- a. mengembangkan serta meningkatkan kualitas kemampuan, mutu kehidupan dan martabat warga daerah sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan
- b. membentuk peserta didik yang cerdas komprehensif.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan pendidikan;
- b. wajib belajar;
- c. jam belajar masyarakat;
- d. kewajiban dan hak;
- e. jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
- f. pendidikan formal;
- g. pendidikan nonformal;
- h. pendidikan informal;
- i. pendidikan layanan khusus;
- j. satuan pendidikan;
- k. satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- l. pembukaan, penambahan, penggabungan dan penutupan lembaga pendidikan;
- m. pendidik dan tenaga kependidikan;
- n. pendanaan;
- o. prasarana dan sarana;
- p. peran serta masyarakat; dan
- q. pengawasan.

BAB II
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pengelolaan pendidikan di daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Kabupaten;
- b. Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat; dan
- c. Satuan atau Program Pendidikan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 7

Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah pada bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional dan kebijakan pendidikan provinsi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
 - c. Peraturan Perundang-undangan daerah bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat:
 - a. perangkat daerah;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. satuan atau program pendidikan;
 - d. dewan pendidikan;
 - e. komite sekolah;
 - f. peserta didik;
 - g. orang tua/wali peserta didik;
 - h. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. masyarakat; dan
 - j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin terselenggaranya program wajib belajar jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Setiap orang tua/wali peserta didik wajib melaksanakan program wajib belajar jenjang Pendidikan Dasar.
- (3) Pelaksanaan program wajib belajar Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab :
 - a. menyelenggarakan paling sedikit PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan/atau kelas layanan khusus;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
 - d. menuntaskan program wajib belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun; dan
 - e. menuntaskan program buta aksara;
 - f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
 - g. mengkoordinasikan dan menyupervisi pengembangan kurikulum pendidikan; dan
 - h. mengevaluasi pengelolaan dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Dasar dan jalur Pendidikan Nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat daerah yang meliputi :
 - a. antar kecamatan atau sebutan lain yang sejenis;
 - b. antar desa/kelurahan atau sebutan lain yang sejenis;
 - c. usia; dan
 - d. antara laki-laki dan perempuan
- (2) Untuk menjamin pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan layanan khusus memperoleh akses pelayanan pendidikan.
- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Bupati melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan SPM bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan SNP.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah memfasilitasi:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten mengakui, memfasilitasi, membina dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi SNP untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi akreditasi program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi sertifikasi pada program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:

- a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. keagamaan;
 - d. seni budaya; dan/atau
 - e. olahraga.
- (3) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di daerah, Pemerintah Kabupaten mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan Nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan
yang didirikan Masyarakat

Pasal 18

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.

Pasal 19

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional, provinsi, dan daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat:
 - a. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - c. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - d. peserta didik di satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - e. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - f. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang terkait; dan
 - g. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang terkait.
- (4) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan atau program pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 20

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan dan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, atau peserta didik di daerah khusus.

Pasal 22

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan SPM pendidikan pada satuan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan satuan dan/atau program PAUD, Pendidikan Dasar dan/atau bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi, membina, dan melindungi satuan atau program pendidikan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan satuan atau program pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi SNP untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi akreditasi satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi sertifikasi pada satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 25

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan teknologi, seni dan / atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni budaya; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan dan mengikat bagi:

- a. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
- b. satuan dan/atau program pendidikan;
- c. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan;
- d. peserta didik satuan dan/atau program pendidikan;
- e. orang tua/wali peserta didik di satuan dan/atau program pendidikan;
- f. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan dan/atau program pendidikan; dan
- g. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan.

Pasal 27

- (1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan dan/atau program pendidikan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan atau Program Pendidikan

Pasal 28

Pengelolaan satuan program PAUD dan Pendidikan Dasar dilaksanakan berdasarkan SPM dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

Pasal 29

Satuan atau program pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional, provinsi, kabupaten dan penyelenggara satuan pendidikan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan PAUD dan satuan Pendidikan Dasar dituangkan dalam:
 - a. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan
 - c. peraturan satuan atau program pendidikan.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat bagi:
 - a. satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - c. peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - d. orang tua/wali peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - f. pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (4) Kebijakan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan selaras dengan:
 - a. kebijakan pemerintah;
 - b. kebijakan pemerintah provinsi;
 - c. kebijakan pemerintah kabupaten; dan
 - d. kebijakan penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (5) Satuan atau program pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 31

Satuan atau program pendidikan mengelola pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional, provinsi, kabupaten dan penyelenggara satuan pendidikan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Satuan atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dan/atau peserta didik di daerah khusus.

Pasal 33

Satuan atau program pendidikan wajib menjamin terpenuhinya SPM bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan nasional, provinsi, kabupaten, dan penyelenggara satuan pendidikan serta SNP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program PAUD, atau Pendidikan Dasar bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.

- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan harus mengikuti:
- a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 35

- (1) Satuan atau program pendidikan yang telah atau hampir memenuhi SNP dapat merintis dirinya untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Satuan atau program pendidikan yang telah atau hampir memenuhi SNP dapat mengikuti akreditasi dan/atau sertifikasi satuan atau program pendidikan.

Pasal 36

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan /atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan dan/atau program pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di satuan pendidikan dalam bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni budaya; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Satuan atau program pendidikan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Satuan atau program pendidikan wajib menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat:

- a. satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- b. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- c. peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- d. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
- f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, satuan atau program pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

Pasal 39

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatalan izin prinsip dan izin operasional; dan
- c. Pencabutan izin operasional.

BAB III WAJIB BELAJAR

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin terselenggaranya program wajib belajar 9 (sembilan tahun).
- (2) Program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program wajib belajar Pendidikan Dasar yang diselenggarakan dari Sekolah Dasar (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), dan/atau sederajat.
- (3) Pemerintah Kabupaten menjamin dan bertanggungjawab terhadap terselenggaranya program wajib belajar.
- (4) Setiap warga daerah yang berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (5) Setiap warga daerah yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (6) Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga masyarakat.
- (7) Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar hidup mandiri atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (8) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan sanksi administratif kepada warga masyarakat yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa tindakan pembinaan.

BAB IV JAM BELAJAR MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Jam belajar masyarakat wajib digunakan untuk belajar di rumah, yakni pada pukul 19.00 – 21.00 WIB.
- (2) Warga masyarakat yang masih berusia sekolah dan/atau berstatus sebagai peserta didik wajib mematuhi jam belajar masyarakat.

- (3) Orang tua dan warga masyarakat yang lain wajib berperan serta dalam mewujudkan pelaksanaan jam belajar masyarakat.
- (4) Orangtua dan warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa tindakan pembinaan.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Orang Tua

Pasal 42

- (1) Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
- (3) Orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya.
- (4) Orang tua berkewajiban berperan serta dalam membina, mengawasi, mengontrol perkembangan pendidikan anak.
- (5) Orang tua wajib berperan serta dalam pelaksanaan jam belajar masyarakat.

Pasal 43

- (1) Orang tua berhak memilih satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Orang tua berhak mendapatkan informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Bagian Kedua Peserta Didik

Pasal 44

- (1) Peserta didik meliputi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

- (2) Warga Negara Asing yang menjadi peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap peserta didik berkewajiban :
 - a. mengikuti program pendidikan dan pembelajaran yang diselenggarakan oleh tingkat satuan pendidikan;
 - b. menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - c. menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - d. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - e. berpakaian yang sesuai dengan norma susila, norma kesopanan dan norma agama;
 - f. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar wajib mengikuti kegiatan baca dan tulis kitab suci agamanya masing-masing; dan
 - h. mematuhi jam belajar masyarakat.

Pasal 45

- (1) Setiap peserta didik mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan tanpa perbedaan apapun.
- (2) Peserta didik berhak :
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama sesuai kualifikasi dan kompetensinya;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan biaya pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendapatkan kesempatan mengikuti program percepatan (akselerasi) pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. mendapatkan layanan pendidikan kebutuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan penghargaan atas prestasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menerima pendidikan melalui pendidikan non formal dan/atau pendidikan luar sekolah sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya bagi peserta didik yang dinyatakan bersalah secara hukum; dan
- h. memanfaatkan waktu luang untuk berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Bagian Ketiga

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 46

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis dan modern;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- (2) Guru sebagai pendidik dalam melaksanakan tugas berkewajiban:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan latar belakang pendidikan tinggi dan atau bidang keahlian;
 - b. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - c. memotivasi peserta didik untuk menggunakan waktu belajar di luar jam sekolah;
 - d. menciptakan budaya membaca dan belajar pada peserta didiknya.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan

- pengembangan kualitas;
- d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas di daerah khusus berhak menerima tunjangan khusus yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Satuan Pendidikan

Pasal 47

Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk :

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
- b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan manajemen berbasis masyarakat untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. merencanakan, menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada pemerintah daerah dan Komite Sekolah/Madrasah;
- e. menyusun dan melaksanakan Standar Pengelolaan Pendidikan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan;
- f. melaksanakan SPM;
- g. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia.

Pasal 48

Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

Pasal 49

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Pembinaan;
 - b. Peringatan; dan/atau
 - c. skorsing dari satuan pendidikan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penggabungan;
 - c. Penundaan;
 - d. Pembatalan pemberian sumber daya pendidikan;
 - e. Pembekuan; dan/atau
 - f. Penutupan.

BAB VI

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 50

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya;
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh dan/atau berbasis teknologi.

Pasal 51

Jenjang pendidikan formal terdiri atas PAUD dan Pendidikan Dasar.

Pasal 52

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, profesi, vokasi, dan keagamaan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

Penyelenggaraan Pendidikan Formal meliputi :

- a. PAUD; dan
- b. Pendidikan Dasar.

Bagian Kedua

PAUD

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 54

- (1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) PAUD bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan

Paragraf 2
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 55

- (1) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 3
Program Pembelajaran

Pasal 56

- (1) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
 - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan PAUD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 58

- (1) Pendidikan Dasar menyelenggarakan program pendidikan selama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab
- (3) Pendidikan pada SD, MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.

- (4) Pendidikan pada SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat

Paragraf 2

Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 59

- (1) Bentuk Pendidikan Dasar meliputi SD/MI dan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (3) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi :
 - a. penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal; dan
 - b. program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. PKBM; dan
 - d. PAUD jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. PAUD;
 - c. pendidikan keaksaraan;
 - d. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - e. pendidikan kesetaraan

Pasal 61

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal.

Bagian Kedua

Fungsi dan Tujuan

Pasal 62

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Bagian Ketiga

Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan

Pasal 63

- (1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
 - d. meningkatkan kompetensi vokasional;
 - e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan kepemudaan;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pendidikan keaksaraan;
 - e. pendidikan keterampilan kerja;
 - f. pendidikan kesetaraan; dan/atau
 - g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.
- (4) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi.
- (6) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di lembaga kursus dan lembaga pelatihan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya

Paragraf 2

Kelompok Belajar

Pasal 64

- (1) Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Kelompok belajar dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan keaksaraan;
 - b. pendidikan kesetaraan;
 - c. pendidikan kecakapan hidup;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 3

PKBM

Pasal 65

- (1) PKBM serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) PKBM dapat menyelenggarakan program:
 - a. PAUD;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan kepemudaan;
 - g. pendidikan keterampilan kerja; dan/atau
 - h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) PKBM yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PKBM yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di PKBM dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan SNP.
- (6) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 4
PAUD Jalur Nonformal

Pasal 66

- (1) PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan satuan PAUD yang sejenis.
- (2) Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan satuan PAUD yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pendidikan dalam konteks:
 - a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia;
 - b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
 - d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Peserta didik Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

Bagian Keempat
Program Pendidikan
Paragraf 1
Pendidikan Kecakapan Hidup

Pasal 67

- (1) Pendidikan kecakapan hidup merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik pendidikan nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.

- (2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lain atau tersendiri.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan nonformal bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal.
- (5) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri

Paragraf 2

PAUD

Pasal 68

- (1) PAUD jalur pendidikan nonformal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Program PAUD jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (3) Program PAUD jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
- (4) Program PAUD jalur pendidikan nonformal bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga

- negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (5) Program PAUD jalur pendidikan nonformal dirancang dan diselenggarakan:
- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan tiap-tiap anak; dan
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.
- (6) Pengembangan program PAUD jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada:
- a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;
 - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing peserta didik;
 - c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik; dan
 - d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (7) Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada PAUD jalur pendidikan nonformal disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.
- (8) Penyelenggaraan program PAUD jalur pendidikan nonformal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan PAUD kepada seluruh lapisan masyarakat.

Paragraf 3
Pendidikan Keaksaraan

Pasal 69

- (1) Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara Latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (4) Pendidikan keaksaraan meliputi pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjutan, dan pendidikan keaksaraan mandiri.
- (5) Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.
- (6) Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
- (7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Paragraf 4
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 70

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi peserta didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan motivasi dan etos kerja;
 - b. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan peserta didik;

- c. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
 - d. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;
 - e. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
 - f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- (3) Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, dan/atau keterampilan sosial.
- (4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan:
- a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C;
 - c. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - d. program pendidikan kepemudaan.

Paragraf 5

Pendidikan Kesetaraan

Pasal 71

- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (3) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal.

- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh Pendidikan Menengah Umum melalui jalur pendidikan nonformal.
- (7) Peserta didik program Paket C Kejuruan adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah kejuruan melalui jalur pendidikan nonformal.
- (8) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (9) Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik, keterampilan fungsional, dan kecakapan kejuruan para profesi, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (10) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
 - a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - c. program pendidikan kepemudaan.

Bagian Kelima

Penyetaraan Hasil Pendidikan

Pasal 72

- (1) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi SNP oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan oleh Badan SNP.
- (3) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program kecakapan hidup dapat dilaksanakan untuk memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata pelajaran vokasi pada jenjang Pendidikan Menengah.

- (4) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh SMK / MAK yang paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- (5) Peserta didik yang lulus uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi sertifikat kompetensi.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

Bagian kesatu

Fungsi dan Tujuan

Pasal 73

- (1) Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hidup.
- (2) Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik.

Bagian kedua

Bentuk dan Program Pendidikan

Pasal 74

- (1) Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pendidikan yang dilakukan melalui media massa;
 - b. pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya; serta
 - c. interaksi dengan alam.

Bagian ketiga

Peserta didik

Pasal 75

Peserta didik pada Pendidikan Informal adalah setiap warga masyarakat.

Bagian keempat

Pengakuan Hasil Pendidikan Informal

Pasal 76

- (1) Hasil Pendidikan Informal diakui sama dengan Pendidikan formal maupun nonformal setelah melalui ujian oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Hasil Pendidikan Informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi SNP oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. uji kesetaraan yang berlaku bagi peserta didik pendidikan nonformal sebagaimana diatur dalam Pasal 72; dan
 - b. uji kesetaraan yang diatur dengan Peraturan Menteri untuk hasil pendidikan informal lain yang berada di luar lingkup ketentuan dalam Pasal 72.

BAB X
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 78

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Pasal 79

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik Pendidikan Dasar di daerah dengan karakteristik:
 - a. terbelakang;
 - b. yang mengalami bencana alam;
 - c. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - d. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Pasal 80

- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan dan / atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat menyelenggarakan pendidikan layanan khusus pada satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan layanan khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 82

Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Kabupaten mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1(satu) satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 84

- (1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni, olah raga, pariwisata, pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, peternakan, perindustrian, dan bidang lain sesuai perkembangan kabupaten.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Pasal 85

- (1) Satuan Pendidikan Dasar yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah berbasis keunggulan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Kabupaten, atau masyarakat dapat mendirikan sekolah baru yang berbasis keunggulan lokal dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Kabupaten, atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 87

Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan nonformal.

Bagian Kedua Pembukaan

Pasal 88

- (1) Setiap pembukaan satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan nonformal, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
 - a. Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. Izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembukaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penambahan dan Penggabungan

Pasal 89

- (1) Penambahan dan penggabungan satuan PAUD , Pendidikan Dasar, dan Pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian keempat Penutupan

Pasal 90

- (1) Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dan / atau tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 91

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan tenaga profesional yang tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil pembelajaran.

- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 92

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal S1 dan/atau D IV.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada PAUD dan Pendidikan Dasar meliputi :
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 93

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten, dilakukan Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh diskriminasi.

Pasal 94

- (1) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dilakukan Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat menunjuk guru bimbingan konseling pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.

Pasal 95

- (1) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya PNS pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan ilmu pendidikan, dan pemerataan tenaga pendidikan di setiap satuan pendidikan.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 96

Penyelenggara satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 97

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, meliputi pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.
- (2) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan profesionalisme.

Pasal 98

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), yang kedudukannya sebagai PNS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten yang kedudukannya bukan PNS (Non PNS), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 99

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Kesejahteraan

Pasal 100

Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai PNS berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya bukan PNS (Non-PNS), pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya bukan PNS (Non-PNS), berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Dunia usaha dan Dunia Industri dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 104

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Negara, berjasa terhadap Negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Kabupaten dan/atau dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.
- (3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan dalam bentuk piagam, lencana, uang dan/atau bea siswa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Perlindungan

Pasal 105

- (1) Perlindungan diberikan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, aparatur, dan/atau pihak lain;
 - b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas; dan

- c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, dan atau resiko lain.

Bagian Kedelapan

Organisasi Profesi

Pasal 106

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan dan profesionalitas.

Bagian Kesembilan

Larangan

Pasal 107

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatalan izin prinsip dan izin operasional; dan
 - c. Pencabutan izin operasional.

- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab

Pasal 109

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat;
 - peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; atau
 - pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan sampai terpenuhinya SNP.
- (4) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- Teguran pertama, kedua dan ketiga;
 - Penundaan atau penghentian subsidi; dan
 - Pencabutan izin.

Bagian Kedua

Sumber

Pasal 110

- (1) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dapat bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah dan masyarakat.

- (2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat bersumber dari masyarakat, anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah.
- (3) Dana pendidikan dialokasikan paling sedikit 20% dari anggaran pendapatan belanja daerah.
- (4) Alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.
- (5) Dana Pendidikan yang bersumber dari masyarakat berdasarkan musyawarah dan sukarela pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi daerah, status satuan pendidikan dan kondisi lingkungan setempat.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 111

- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan pengelolaan keuangan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat serta badan hukum penyelenggara satuan pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PRASARANA DAN SARANA

Pasal 113

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan Masyarakat.
- (3) Pendayagunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.

Pasal 114

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai pada satuan pendidikan Pemerintah.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Bupati menetapkan standar prasarana dan sarana minimal pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung, wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.

- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan, dan izin penggunaan bangunan.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi persyaratan taat bangunan dan persyaratan keandalan dan kelayakan bangunan gedung.
- (4) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 116 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 119

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 120

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, prasarana, dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, bea siswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian bea siswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.

Pasal 121

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pelaksana pendidikan berkewajiban menerima peserta didik dan/atau tenaga pendidik asal sekolah dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi pasangan.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggara, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.

Pasal 122

- (1) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kerjasama pengembangan jaringan informasi.
- (2) Dunia usaha dan dunia industri dapat menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan, bekerjasama dengan satuan pendidikan menengah.

Pasal 123

- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah Kabupaten bersama pelaku usaha dan/atau dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama.
- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan

Pasal 124

- (1) Dewan pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Kabupaten.

Pasal 125

- (1) Dewan Pendidikan berperan sebagai:
 - a. Pemberi pertimbangan dalam rangka penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - b. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. pengontrol, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan
 - d. mediator antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD dengan masyarakat.
- (2) Dewan pendidikan berfungsi sebagai berikut:
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah Kabupaten, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; dan
 - d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten, DPRD mengenai:
 1. kebijakan dan program pendidikan;
 2. kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 3. kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 4. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 5. hal-hal lain yang terkait dengan kependidikan.

- e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; dan
- f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Pasal 126

- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas:
 - a. unsur masyarakat dapat berasal dari:
 - 1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan;
 - 2. Tokoh Masyarakat;
 - 3. Tokoh Pendidikan;
 - 4. Yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren);
 - 5. Dunia usaha/industri/asosiasi profesi;
 - 6. Organisasi profesi tenaga pendidikan; dan
 - 7. Komite sekolah.
 - b. unsur birokrasi/legislatif dapat dilibatkan sebagai anggota Dewan Pendidikan (paling banyak 4-5 orang); dan
 - c. jumlah anggota Dewan Pendidikan paling banyak 17 orang dan jumlahnya ganjil.
- (2) Kepengurusan Dewan Pendidikan meliputi:
 - a. Pengurus paling sedikit terdiri atas:
 - 1. Ketua;
 - 2. Sekretaris; dan
 - 3. Bendahara.
 - b. Mekanisme pemilihan pengurus dilakukan dengan:
 - 1. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota; dan
 - 2. Ketua bukan dari unsur Pemerintah Kabupaten dan DPRD.
- (3) Pembentukan Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa tugas Dewan Pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam AD dan ART Dewan Pendidikan

Bagian Ketiga
Komite Sekolah

Pasal 127

- (1) Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, saran dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal.
- (3) Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan Dewan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah dibentuk pada satu satuan pendidikan Formal dan Nonformal atau nama lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Masa jabatan Komite adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keempat
Penghargaan

Pasal 128

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENGAWASAN

Pasal 129

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

- (1) Pemerintah Kabupaten menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

Pasal 131

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) Pemerintah Kabupaten dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.

Pasal 133

- (1) Dewan Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 134

- (1) Komite Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah dilaporkan kepada rapat orang tua/ wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah/madrasah dan dewan guru.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 135

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat Penyidik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik PNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik PNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 136

- (1) Setiap orang dan/atau pengelola dan/atau penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 139

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 15 Januari 2021
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 15 Januari 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR
1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG:(1.1/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Untuk itu seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan proses dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan, tuntutan tersebut termasuk pembaharuan sistem pendidikan. Dengan pembaharuan sistem pendidikan agar dapat memberdayakan semua warga Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan pro aktif menjawab tantangan zaman selalu berubah, dan dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa baik ditingkat nasional maupun internasional,

Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertekad untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (serta imtak), sehingga mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang selalu berubah. Oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, serta efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengalihkan beberapa kewenangan pengelolaan Pendidikan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi sehingga kewenangan pengelolaan Pendidikan menengah ke atas dan Pendidikan khusus beralih ke Pemerintah Provinsi. Sejalan dengan peralihan kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menetapkan Peraturan Daerah baru tentang Pendidikan untuk menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 44 Tahun 2011.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah melakukan beberapa upaya di bidang Pendidikan antara lain :

- (a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Bangka Selatan;
- (b) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- (c) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas dan proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian bangsa yang bermoral;
- (d) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan internasional;
- (e) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, strategi yang dilakukan dalam pembangunan di bidang pendidikan, adalah:

- a. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
- b. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
- c. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- d. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
- e. peningkatan keprofesionalan pendidikan dan tenaga kependidikan;
- f. penyediaan sarana belajar yang mendidik (memadai);
- g. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan;
- h. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
- i. pelaksanaan wajib belajar;
- j. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
- k. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- l. pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat;

m. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Melalui strategi tersebut, diharapkan tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan daerah sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan

pendidikan, serta mengikat semua pihak baik Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan maupun masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendidikan dengan sistem terbuka” adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan, berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh.

Yang dimaksud dengan “pendidikan multimakna” adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan memberdayakan seluruh komponen

masyarakat adalah pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerjasama yang saling melengkapi dan memperkuat.

Pasal 4

Cukup jelas Pasal 5

Cukup jelas Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan data dan informasi pendidikan adalah data dan informasi tentang lembaga pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, anggaran, kurikulum dan lain-lainnya.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “Standar Pelayanan Minimal” adalah Kriteria minimal berupa nilai kumulatif dari standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

Yang dimaksud dengan “manajemen berbasis sekolah” adalah bentuk otonomi satuan pendidikan. Dalam hal ini Kepala sekolah dan guru dibantu Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis dalam mengelola sekolah.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “Pendidikan Umum” adalah merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Yang dimaksud dengan “Pendidikan Vokasi” adalah merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

Yang dimaksud dengan “keagamaan” adalah merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang sederajat” dalam ketentuan ini antara lain Bustanul Athfal (BA), Tarbiyatul Athfal (TA), Taman Kanak – Kanak Al-Quran (TKA), Dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bentuk lain yang sederajat dengan SD dan MI antara lain Paket A, Pendidikan diniyah dasar , dan sekolah dasar teologi Kristen (SDTK).

Ayat (3)

Bentuk lain yang sederajat dengan SMP dan MTS antara lain Paket B, Pendidikan diniyah menengah pertama, dan sekolah menengah pertama teologi Kristen.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pendidikan kecakapan hidup” adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan social, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kecakapan personal atau kecakapan pribadi adalah kecakapan dalam melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, kecakapan dalam pengenalan terhadap kondisi dan potensi diri, kecakapan dalam melakukan koreksi diri, kecakapan dalam memilih dan menentukan jalan hidup pribadi, percaya diri, kecakapan dalam menghadapi tantangan dan problema serta kecakapan dalam mengatur diri.

Yang dimaksud dengan kecakapan intelektual adalah kecakapan yang mencakup kecakapan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni sesuai dengan bidang yang dipelajari, berpikir kritis dan kreatif, kecakapan melakukan penelitian dan percobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah.

Yang dimaksud dengan kecakapan sosial adalah kecakapan yang mencakup kecakapan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kecakapan bekerjasama dengan sesama, kecakapan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, empati atau tenggang rasa, kepemimpinan dan tanggung jawab sosial.

Yang dimaksud dengan kecakapan vokasional adalah kecakapan yang mencakup kecakapan dalam memilih bidang pekerjaan, mengelola pekerjaan, mengembangkan profesionalitas dan produktivitas kerja dan kode etik bersaing dalam melakukan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kualifikasi akademik” adalah ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional.

Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kompetensi pedagogik” adalah kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang- kurangnya meliputi:

- a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
- b. pemahaman terhadap peserta didik;
- c. pengembangan kurikulum/silabus;
- d. perencanaan pembelajaran;
- e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- f. pemanfaatan teknologi pembelajaran;
- g. evaluasi belajar; dan
- h. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kompetensi kepribadian” adalah sekurangnya mencakup kepribadian yang:

- a. mantap;
- b. stabil;
- c. dewasa;
- d. arif dan bijaksana;
- e. jujur;
- f. berwibawa;
- g. berakhlak mulia;
- h. menjadi teladan bagi peserta didik dan

masyarakat;

i. secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan

j. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kompetensi professional” adalah kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kompetensi social” adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisiensi dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pelaksana uji kelayakan dan kesetaraan adalah lembaga yang ditetapkan pejabat yang berwenang untuk melakukan uji kemampuan keahlian seseorang dan menentukan kesejahteraan keahlian tertentu dengan penggolongan jabatan guru.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Pengangkatan, penempatan, atau pemindahan pendidikan dan tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka pemerataan dan atau meningkatkan mutu pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak boleh diskriminasi adalah menurut pertimbangan gender, agama, ras, suku, asal daerah, atau pertimbangan lain yang tidak ada hubungannya dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan di atas kebutuhan hidup minimum adalah sesuai dengan UMK.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan resiko lain adalah perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendanaan pendidikan adalah seluruh biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan, meliputi antara lain:

- a. biaya investasi misalnya biaya pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, pengembangan sumber daya manusia;
- b. biaya operasi pendidikan, misalnya telepon, air, listrik, gaji, dan alat tulis kantor;
- c. biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan

peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tujuan dan fungsi sarana dan prasarana meliputi sarana (alat) penunjang kegiatan belajar dan mengajar sesuai dengan materi yang diajarkan dan prasarana adalah gedung tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaksana pendidikan” adalah peran serta masyarakat sebagai fasilitator, penyelenggara, penilai, dan pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud “institusi pasangan” adalah lembaga pemerintah, non pemerintah, dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi yang menjadi mitra dalam penyelenggaraan pendidikan sistem ganda.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut pembiayaan pengurus komite wajib melibatkan orangtua murid.

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR ...

